

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (4), Pasal 132 ayat (4) dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

9. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
12. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
13. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilihan asing yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melaksanakan Pemantauan Pemilihan.
14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
15. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
16. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
17. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

DRAFT

BAB II SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Pemilihan

Pasal 3

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- (2) PPK dan PPS wajib melaksanakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran Sosialisasi

Pasal 4

Tujuan Sosialisasi Pemilihan yaitu:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan;
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih.

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. remaja, pemuda dan mahasiswa (Pemilih pemula);
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pengemuka pendapat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas/Pemantau Pemilihan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi/kelompok masyarakat;
 - h. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 6

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

Bagian Ketiga
Materi Sosialisasi Pemilihan

Pasal 7

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 1. pemutakhiran data Pemilih dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. daftar Pemilih.
- (2) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- b. persyaratan pencalonan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Calon Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (3) Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi:
- a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4, meliputi:
- a. jadwal penyampaian laporan;
 - b. jenis laporan;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
- (5) Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5, meliputi:
- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
- (6) Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

Bagian Keempat
Metode dan Media Sosialisasi

Paragraf 1
Metode Sosialisasi

Pasal 9

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. komunikasi tatap muka;
- b. penyampaian informasi melalui media massa;
- c. penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi;
- d. mobilisasi sosial;
- e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- f. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Pasal 10

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. *workshop*;
- d. rapat kerja;
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi; dan
- h. metode tatap muka lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 1. radio;
 2. televisi; dan/atau
 3. media dalam jaringan (*online*).
- (2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. tulisan; dan/atau
 - b. gambar; dan/atau
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.

Pasal 12

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 1. brosur;
 2. poster;
 3. *leaflet*; dan/atau
 4. *pamflet*.
- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 1. spanduk;
 2. baliho;
 3. *billboard*; dan/atau
 4. umbul-umbul.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Pasal 13

- (1) Mobilisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilakukan melalui peran serta seluruh komponen masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat untuk melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- (2) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. organisasi keagamaan;
 - c. organisasi adat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. kelompok media;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. sekolah;
 - h. instansi pemerintah; atau
 - i. partai politik.

Paragraf 2

Media Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - a. media utama, meliputi:
 1. media massa cetak;
 2. media massa elektronik, meliputi:
 - a) televisi;
 - b) radio; dan
 - c) media dalam jaringan (*online*);
 - b. media pendukung, meliputi:
 1. poster;
 2. brosur;
 3. spanduk;

4. *banner*;
 5. *baliho*;
 6. *stiker*;
 7. *leaflet*;
 8. *folder*;
 9. *booklet*;
 10. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 11. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
1. kesenian tradisional;
 2. modern;
 3. kontemporer;
 4. seni musik;
 5. seni tari;
 6. seni lukis;
 7. sastra; dan/atau
 8. seni peran.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain.

Bagian Kelima
Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Pasal 15

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih dengan tujuan:

- a. membangun pengetahuan politik;
- b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
- c. meningkatkan partisipasi politik.

Pasal 16

Sasaran dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. setiap warga negara; dan/atau
- b. lembaga, organisasi, kelompok atau komunitas masyarakat lainnya.

Pasal 17

(1) Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan melalui:

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi;
- e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

(2) Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. badan hukum;

- e. lembaga pendidikan; dan
- f. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

- (5) Wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Prinsip dan Tujuan Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kesukarelaan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. kredibel;
- e. kepastian hukum;
- f. kepentingan umum;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. anti kekerasan;
- j. efisien;
- k. tidak memihak; dan
- l. efektif.

Pasal 20

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilihan;
- c. penggunaan hak politik rakyat dalam Pemilihan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga prinsip-prinsip dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Bagian Keempat
Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 23

- (1) Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, serta media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- (3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Gubernur dan Wakil Bupati, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 24

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
- b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan
- c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 25

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan;
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

Pasal 27

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

Paragraf 2

Sosialisasi Pemilihan

Pasal 28

- (1) Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- (2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak/elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Pasal 29

- (1) Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
- (2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.

- (3) Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak/elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Pemantauan Pemilihan

Pasal 30

- (1) Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan.
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan
 - b. lembaga Pemantau Pemilihan asing.
- (3) Lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (4) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Pemantau Pemilihan asing juga wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain

- tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- (6) Pemantau Pemilihan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melaksanakan Pemantauan Pemilihan setelah memperoleh akreditasi dari:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- (7) Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melaksanakan Pemantauan Pemilihan setelah memperoleh akreditasi dari KPU.

Pasal 31

- (1) Lembaga pemantau dari dalam negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan pada:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Walikota.
- (2) Lembaga Pemantau Pemilihan asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilihan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
 - e. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau;
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing.
- (5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada pemberi akreditasi.

Pasal 32

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia akreditasi.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dari dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
- (4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
- (5) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- (6) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- (7) KPU menyerahkan daftar lembaga Pemantau Pemilihan asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32,

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan asing.
- (2) Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan.

Pasal 35

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

Pasal 36

Pemantau Pemilihan melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pemilihan.
- (2) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan asing diberikan oleh KPU.
- (4) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau Pemilihan dalam negeri;
 - b. tanda pengenal pemantau Pemilihan asing.

Pasal 38

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memuat informasi tentang:

- a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
- b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
- c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- d. wilayah kerja pemantauan;
- e. nomor dan tanggal akreditasi;
- f. masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- (2) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh.

- (3) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau dalam negeri, biru muda untuk pemantau Pemilihan asing.

Pasal 40

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 41

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;

- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- b. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- c. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- d. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- e. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara tidak berpihak dan obyektif;
- g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
- h. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan; dan
- i. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
- j. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 42

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Pasal 43

Kode etik Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. menghormati peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;

- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan;
- j. kemandirian.

Pasal 44

- (1) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
- (3) Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi akreditasi.
- (4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
- (6) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.
- (7) Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau

Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.

- (9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f.
- (2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 46

- (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi/KIP Aceh;

- b. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden,

tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- (2) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dilakukan pada masa tenang.
- (3) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;

- c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- (3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 50

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- (3) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 51

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- (3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sepanjang mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

DRAFT